
**ANALISIS PERAN KEBIJAKAN PAJAK
DIGITAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM E-COMMERCE DI ERA
EKONOMI DIGITAL**

Skripsi

Dijukan Sebagai syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana S1 Akuntansi



Disusun Oleh :

SUSANTY LUKMAN

21110058

**PROGRAM STUDI SI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PERTIWI
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING



Nama : Susanty Lukman
NIM : 21110058
Program Studi : SI Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Peran Kebijakan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce di Era Ekonomi Digital

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilaksanakan

Disetujui pada:

Hari:

Tanggal:

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Aiy Rasyid S.E., M.M.

Abdilah, S.E., M.M.

NIDN: 0411019202

NIDN: 0412057503

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

Fa'uzobihl, S.Pd., M.Pd.

NIDN: 0403128906

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



Nama : Susanty Lukman
NIM : 21110058
Program Studi : SI Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Peran Kebijakan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce di Era Ekonomi Digital

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan
Sidang Panitia Penguji Skripsi Universitas Pertiwi
Pada Hari : Senin Tanggal : 23 Juni 2025

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Siti Nuridah S.E., M.Ak NIDN : 0411129003	Ketua Program Studi Akuntansi	
Aliy Rasyid S.E., M.M NIDN : 0411019202	Pembimbing 1	
Abdillah S.E., M.M NIDN : 0412057503	Pembimbing 2	

Mengetahui,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pertiwi

Fa'uzobih, S.Pd, M.Pd
Dekan

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Universitas Pertiwi:

Nama : Susanty Lukman
NIM : 21110058
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Peran Kebijakan Pajak Digital Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce di Era
Ekonomi Digital

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya/penelitian dan tulisan sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.
2. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain, dipastikan telah saya tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.
3. Menyerahkan hak cipta dan kepemilikan skripsi ini kepada Universitas Pertiwi untuk digunakan dalam penelitian, publikasi, dan pengembangan keilmuan.
4. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi, termasuk pencabutan gelar akademik yang saya sandang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dinyatakan di
Bekasi, 23 Juni 2025



Susanty Lukman

PERNYATAAN PELEPASAN HAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Universitas Pertiwi:

Nama : Susanty Lukman

NIM : 211110058

Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil karya ilmiah (skripsi) yang saya buat dengan bimbingan dari dosen Universitas Pertiwi, maka dengan penuh kesanggupan saya akan memberikan hasil karya ilmiah (skripsi) ini dengan penuh pertimbangan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dinyatakan di

Bekasi, 23 Juni 2025

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text 'MARTHA YEMPI' and 'NIP. 198008010010001'.

Susanty Lukman

ABSTRAK

- Nama : Susanty Lokman
NIM : 21110058
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Analisis Peran Kebijakan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM E-Commerce di Era Ekonomi Digital
Pembimbing 1 : Aliy Riyad S.E., M.M
Pembimbing 2 : Abdilah, S.E., M.M

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang "Analisis Peran Kebijakan Pajak Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Era Ekonomi Digital" dengan fokus pada pelaku UMKM yang ada di wilayah Cikarang Utara. Didasarkan pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM meskipun telah terjadi peningkatan digitalisasi, layanan pajak seperti e-filing dan e-billing. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei melalui kuisioner terhadap 51 responden dan data dianalisis menggunakan partial least Squares (PLS) dengan bantuan software SmartPLS 3.2.9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai koefisien jalur besar 0,669, T-statistik 8,920, dan P-value 0,000.

Kata kunci: Kebijakan Pajak Digital, Kepatuhan Pajak UMKM, Digitalisasi Perpajakan.

ABSTRACT

- Name : Susanty Lukman
NIM : 21110058
Program : ST Akuntansi
Title : *An Analysis of the Role of Digital Tax Policy on Tax Compliance of E-Commerce MSMEs in the Digital Economy Era*
Supervisor 1 : Ahy Faryal S.E., M.M
Supervisor 2 : Abdullah, S.E., M.M

This research aims to analyze the "An Analysis of the Role of Digital Tax Policy on Tax Compliance of E-Commerce MSMEs in the Digital Economy Era" with a focus on MSME actors in the Cikarang Utara region. This is based on the low level of tax compliance among MSMEs despite the increase in digitalization, such as e-filing and e-billing services. The research method used is quantitative with a survey approach through a questionnaire targeted at 81 respondents, and the data were analyzed using partial least squares (PLS) with the help of SmartPLS 3.2.9 software. The results show that digital tax policies have a positive and significant effect on the tax compliance of MSMEs, with a path coefficient value of 0.669, T-statistic of 8.920, and P-value of 0.000.

Keyword: Digital Tax Policy, Tax Compliance for MSMEs, Taxation Digitization

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Atas berkah dan rahmat nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Peran Kebijakan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce di Era Ekonomi Digital" Untuk syarat menyelesaikan program studi SI, Pada Program Studi Akuntansi di Universitas Pertiwi.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Arif Nugroho, B.Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Pertiwi
2. Dr. Sri Mulyani, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pertiwi
3. Fa'uzobibi, S.Pd, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertiwi
4. Ketua Jurusan Bisnis Siti Nuridah, S.E., M.Ak;
5. Alty Rasyid S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing 1, Abdilah, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
6. Keluarga tercinta, orang tua, dan saudara-saudara, atas doa, dohungan, dan kasih sayang yang tiada henti.
7. Teman-teman seperjuangan, yang senantiasa memberikan semangat, ide, dan dukungan positif.
8. Semua pihak lain yang turut serta memberikan dukungan dan kontribusi dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PELEPASAN HAK	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR LAMPIRAN	6
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Kebaruan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Teorikal dan Akademis	11
1.6.2 Manfaat Manajerial dan Partikul	11
BAB II	12
TINJAUAN LITERATUR, KERANGKA PEMIKIRAN & PENGEMBANGAN HIPOTESIS	12
2.1 Pajak Digital	12
2.1.1 Pengertian Pajak Digital	12
2.2 Kebijakan Pajak Digital	12
2.2.1 Karakteristik Kebijakan Digital	13
2.2.2 Faktor Kebijakan Digital	14
2.2.3 Indikator Kebijakan Pajak	14
2.3 Kepastian Wajib Pajak	14

4.4.1	<i>Uji Convergent validity</i>	38
4.4.2	<i>Construct Validity</i>	40
4.4.3	<i>Consistent Reliability</i>	40
4.5	Inner Model	41
4.5.1	Koefisien Determinasi	41
4.5.2	F2 (Effect Size)	41
4.6	Uji Hipotesis	42
4.7	Pembahasan	42
BAB V		44
KESIMPULAN		44
5.1	Kesimpulan	44
5.2	Saran	44
DAFTAR PUSTAKA		46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	24
Gambar 3.1 Metode Pengambilan Sample	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak (UMKM).....	8
Tabel 2.1 Tabel Peneliti Terdahulu.....	18
Tabel 3.1 Kegiatan Penelitian.....	27
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	31
Tabel 4.1 Tabel Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
Tabel 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia Responden.....	38
Tabel 4.3 Hasil Outer Loading.....	39
Tabel 4.4 Hasil Average Variance Extracted (AVE).....	40
Tabel 4.5 Tabel Cronbach's Alpha.....	40
Tabel 4.6 Tabel Koefisien Determinasi.....	41
Tabel 4.7 Effect Size.....	41
Tabel 4.8 Uji Hipotesis.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	48
Lampiran 2 Biodata Responden Laki-laki	50
Lampiran 3 Biodata Responden Perempuan	52
Lampiran 4 Hasil Kuesioner	54
Lampiran 5 Hasil Perhitungan Skor <i>PLS</i>	57
Lampiran 6 Administrasi Skripsi	66
Lampiran 7 Lembar Bimbingan Dosen.....	67

2.3.1 Karakteristik Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.3.2 Faktor Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.3.3 Indikator Kepatuhan Pajak	16
2.4 UMKM di Era Digital	17
2.4.1 Karakteristik UMKM di Era Ekonomi Digital	17
2.4.2 Faktor UMKM di Era Ekonomi Digital	18
2.5 Hasil Penelitian Terdahulu	18
2.6 Kerangka Pemikiran	23
2.7 Pembangunan Hipotesis	24
2.7.1 Pengaruh Kebijakan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan wajib pajak	24
BAB III	26
METODE PENELITIAN	26
3.1 Desain Penelitian	26
3.2 Konteks Penelitian	26
3.3 Waktu dan Tahapan Penelitian	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.4.1 Satuan Objek Penelitian	28
3.4.1 Populasi dan Sampel	28
3.5 Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel	30
3.6 Teknik Analisis Data	32
3.7 Model Struktural Outer Model	32
3.7.1 <i>Outer Loading Factor</i>	32
3.7.2 <i>Construct validity</i>	33
3.7.3 <i>Consistency Reliability</i>	33
3.8 Model Struktural inner Model	33
3.8.1 Koefisien Determinasi atau R-Square (R ²)	34
3.8.2 <i>f² (Effect Size)</i>	34
3.9 Uji Hipotesis	35
BAB IV	36
HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	36
4.2 Hasil Penelitian	36
4.2.1 Karakteristik Responden	37
4.3 Outer Model	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah elemen yang signifikan dalam anggaran penerimaan negara, berperan sebagai salah satu sumber pendapatan yang vital untuk mendukung kesejahteraan pembangunan di Indonesia. Pajak berfungsi sebagai penyumbang utama dalam konteks penerimaan negara, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada negara, bersifat mengikat dan diatur oleh peraturan yang berlaku. Setiap persentase pajak yang dibayarkan oleh masyarakat berperan dalam meningkatkan pendapatan negara yang diperoleh melalui departemen pajak.

Industri 4.0 telah mengalami berbagai transformasi signifikan di banyak sektor, khususnya dalam ranah bisnis dan ekonomi. Perubahan dalam industri ini dipicu oleh kemajuan teknologi digital, termasuk *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (AI), big data, dan komputasi awan. Perubahan ini meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan memberikan kesempatan baru untuk berkembang. Perusahaan yang ingin mempertahankan daya saing dan relevansi di pasar global yang dinamis perlu melakukan investasi dalam teknologi digital. (Naelia Amalia Sri Amal et al., 2024). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Sektor ini tidak hanya menjadi tulang punggung dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, meskipun potensi ekonominya besar, tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan masih berada di bawah ekspektasi.

Seiring dengan kemajuan teknologi, transformasi digital di bidang perpajakan diharapkan mampu menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Melalui sistem perpajakan yang terintegrasi secara

digital, pelaku usaha dapat lebih mudah dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengatur secara khusus mengenai pengertian dan ruang lingkup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam regulasi ini, UMKM dipahami sebagai unit kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha yang bukan berbadan hukum, dengan karakteristik tertentu yang mencakup jumlah aset, omzet tahunan, serta jumlah tenaga kerja yang terlibat. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pelaku usaha di sektor mikro dan kecil agar mereka dapat berkembang secara berkelanjutan.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah memainkan peran penting dalam struktur perekonomian nasional. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, serta menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas ekonomi di masa krisis. Melalui aktivitas produksi, distribusi, dan inovasi lokal, UMKM terus mendorong pemerataan pendapatan serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.

Perkembangan UMKM di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan terdapat keyakinan di kalangan masyarakat bahwa pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak di negara ini. Sehubungan dengan hal tersebut, sektor ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah, yang menunjukkan bahwa sektor UMKM akan terus mengalami pertumbuhan dan memberikan kontribusi yang substansial terhadap pajak nasional. Peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia membutuhkan upaya komprehensif dan kooperatif dari pemerintah, wajib pajak, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Peningkatan jumlah wajib pajak merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kepastian pajak dan kesejahteraan nasional. (Amalia et al., 2023). Namun, terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai pengaruh kebijakan pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara keseluruhan dalam konteks ekonomi digital.

Selain itu, ada perbedaan antara kenyataan di lapangan dan kebijakan pajak digital yang diterapkan pemerintah, terutama di sektor UMKM di wilayah seperti

Cikarang Utara. Penulis akan melakukan analisis menyeluruh tentang bagaimana kebijakan pajak digital mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM E-Commerce dalam ekonomi digital. Penulis akan mengumpulkan data UMKM di Cikarang, terutama Kantor Pajak Pratama Cikarang Utara.

Tabel 1. 1 Data Wajib Pajak (UMKM) 1

Tahun	Jumlah UMKM Terdaftar	Jumlah UMKM Melapor SPT	Rasio Kepatuhan
2021	4.853	3.108	64,0%
2022	5.548	3.673	66,2%
2023	7.024	4.578	65,1%

Sumber Data: KPP Pratama Cikarang Utara.

Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan jumlah UMKM terdaftar setiap tahunnya, yang mencerminkan pertumbuhan sektor UMKM di wilayah Cikarang Utara. Meskipun jumlah UMKM yang melapor SPT meningkat, rasio kepatuhan mengalami fluktuasi, dengan penurunan dari 66,2% pada tahun 2022 menjadi 65,1% pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan tantangan dalam implementasi kebijakan pajak digital, seperti rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM atau kendala teknis dalam penggunaan sistem pajak digital. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor UMKM, Direktorat Jenderal Pajak, termasuk KPP Pratama Cikarang Utara, telah menerapkan sejumlah kebijakan digital seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pelaporan pajak dan mengurangi beban administratif bagi wajib pajak, khususnya UMKM.

Menurut data KPP Pratama Cikarang Utara, meskipun terdapat peningkatan jumlah UMKM terdaftar dari tahun 2020 hingga 2023, tingkat kepatuhan mereka tidak menunjukkan peningkatan yang konsisten. Rasio kepatuhan UMKM meningkat menjadi 66,2% pada tahun 2022, tetapi mengalami penurunan menjadi 65,1% pada tahun 2023. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas pajak digital telah tersedia, penggunaannya belum sepenuhnya mendorong

kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan UMKM. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan digital yang ditetapkan pemerintah dan realitas di lapangan, terutama di kalangan UMKM di wilayah Cikarang Utara.

Menurut penelitian terdahulu, termasuk yang dilakukan oleh (Lusala et al., 2025), dan (Liu, 2024), Telah diidentifikasi bahwa pemahaman perpajakan, kompleksitas regulasi pajak digital, dan transparansi transaksi merupakan variabel-variabel penting yang memengaruhi kepatuhan pajak dalam e-commerce. Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar yang kuat untuk mengevaluasi dinamika perpajakan dalam sektor digital. Namun, ada ketidaksesuaian dalam implementasi strategi menyeluruh untuk secara efektif meningkatkan kepatuhan pajak, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki ekosistem digital yang beragam dan dinamis.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan UMKM, dalam konteks ekonomi digital yang sedang berkembang. Penelitian utama terletak pada kepatuhan masyarakat UMKM di kawasan Cikarang Utara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Apabila kebijakan pajak digital menunjukkan dampak yang menguntungkan, diharapkan tingkat kepatuhan para wajib pajak akan mengalami peningkatan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan adanya penelitian analisis peran kebijakan pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *E-Commerce* di era ekonomi digital ada beberapa aspek identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya literasi digital dikalangan (UMKM)
2. Kesenjangan implementasi kebijakan pajak digital
3. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan pada masyarakat (UMKM) khususnya masyarakat Cikarang Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Sejauh mana persahabatan wajib pajak terhadap kebijakan pajak digital memengaruhi tingkat kepatuhan mereka?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan diatas tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di era ekonomi digital. Tujuan tersebut diraikan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pajak digital dikalangan wajib pajak (UMKM) di wilayah KPP Pratama Cikarang Utara.
2. Untuk menganalisa tingkat kepatuhan wajib pajak (UMKM) di era ekonomi digital di wilayah KPP Pratama Cikarang Utara.

1.5 Kebaruan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Angga Pratama (2022) yang berjudul "Dampak Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandung" Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan melalui e-filing dan e-billing telah terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan UMKM. Faktor kemudahan akses dan kecepatan proses berkontribusi pada disiplin wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Namun, terdapat hambatan yang disebabkan oleh kurangnya literasi digital di sebagian UMKM kecil.

Penelitian (Dewi Iestari, 2021) dengan Judul "Analisis Dampak Kebijakan Digitalisasi terhadap Kepatuhan Pelaku (UMKM) di Era E-Commerce" sedangkan kebaruan menurut Muhammad Iqbal (2023) yang berjudul "Pengaruh Sosial Pajak Digital terhadap Kepatuhan (UMKM) di Era Transformasi Digital" hasil penelitiannya yaitu Sosialisasi pajak digital dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan (UMKM).

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teorikal dan Akademis.

1. Bagi akademik, sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lain yang juga meneliti tentang Pengaruh Kebijakan Pajak Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Era Ekonomi Digital.
2. Bagi peneliti, menambah pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak pada (UMKM) diluar lingkungan masyarakat.

1.6.2 Manfaat Manajerial dan Partikal.

1. Memberikan gambaran kepada manajemen (UMKM) mengenai pentingnya adaptasi terhadap sistem perpajakan berbasis digital untuk kepatuhan dan menghindari sanksi.
2. Memberikan wawasan tentang pentingnya mengikuti perubahan sistem perpajakan berbasis digital untuk meningkatkan kepatuhan dan kelangsungan usaha di era digital.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR, KERANGKA PEMIKIRAN & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pajak Digital

2.1.1 Pengertian Pajak Digital

Pajak digital merupakan pungutan yang ditempatkan pada transaksi aktivitas atau pendapatan yang berlangsung melalui platform digital seperti internet, aplikasi marketplace, atau media elektronik lainnya. Pajak ini muncul sebagai respons terhadap transformasi ekonomi modern, di mana banyak kegiatan ekonomi berpindah ke ranah digital dan melibatkan berbagai pihak lintas negara.

OECD (2020) menyatakan bahwa pajak digitalisasi merupakan upaya negara untuk memastikan perusahaan digital yang beroperasi tanpa kehadiran fisik di suatu negara tetap membayar pajak yang adil atas pendapatan yang dihasilkan. (Huda & Febriani, 2022)

Menurut (Rahman, 2020) Pajak digital diidentifikasi sebagai instrumen perpajakan yang baru, yang mengatur aspek perpajakan terkait aktivitas ekonomi digital. Baik dalam aspek konsumsi maupun keuangannya yang dihasilkan oleh perusahaan digital. Menurut (Pohan., 2021) Pajak digital merupakan adaptasi sistem perpajakan nasional terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan menjaga basis pajak dari sektor ekonomi digital.

2.2 Kebijakan Pajak Digital

Kebijakan pajak digital merupakan peraturan atau strategi yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mengatur, memungut, dan mengawasi pajak atas kegiatan ekonomi yang berlangsung melalui media digital atau internet, termasuk transaksi online, layanan digital, aplikasi, dan bisnis berbasis platform teknologi.

Salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan negara adalah kebijakan pajak yang berfungsi untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengatur distribusi pendapatan. Kebijakan pajak terdiri dari berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur persangutan pajak, seperti penetapan tarif, subjek dan

objek pajak, serta prosedur pelaporan dan pembayaran (Dalirsarthe & Purindari, 2022).

Menurut (Peraswoto, 2020) Kebijakan pajak digital merupakan langkah strategis pemerintah dalam menanggapi evolusi ekonomi digital, dengan tujuan untuk menyesuaikan regulasi pajak sehingga dapat meneninkan pajak secara adil terhadap aktivitas ekonomi yang berbasis digital. Menurut (Darmawan Darusalam, 2024) Kebijakan pajak digital adalah suatu bentuk adaptasi dari sistem perpajakan tradisional yang bertujuan untuk mengakomodasi transaksi digital lintas batas, termasuk layanan dan produk digital, demi mencapai keadilan fiskal. Menurut (Eko S Wibowo, 2021) Kebijakan pajak digital merupakan regulasi yang mengatur pengenaan, pemungutan, dan pelaporan pajak terkait kegiatan ekonomi berbasis digital. Tujuannya adalah untuk mencegah erosi basis pajak dan pengalihan laba.

2.2.1 Karakteristik Kebijakan Digital

Dibawah ini ada beberapa karakteristik kebijakan digital menurut Purwanto, 2020):

1. Fleksibilitas tinggi
Kebijakan yang harus mudah beradaptasi terhadap perubahan teknologi
2. Berbasis data
Keputusan diambil berdasarkan analisis big data dan artificial intelligence (AI)
3. Berorientasi layanan publik
Kebijakan dirancang untuk Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat berbasis digital.
4. Kolaboratif
Mengutamakan kerja sama antara pemerintah, sector swasta, dan masyarakat dalam penerapannya.
5. Transparan dan akuntabel
Kebijakan digital harus terbuka dan bertanggung jawab kepada public.

2.2.2 Faktor Kebijakan Digital

Menurut (Nugroho, 2018) tentang faktor kebijakan digital adalah:

1. **Infrastruktur teknologi**
Ketersediaan jaringan internet dan perangkat digital
2. **Sumber daya manusia (SDM)**
3. **Kemampuan masyarakat dan aparatur dalam memanfaatkan teknologi.**
4. **Regulasi dan hukum**
Peraturan yang mendukung aktivitas digital dan perlindungan data.
5. **Kepemimpinan pemerintah**
Komitmen pemimpin dalam mendorong transformasi digital.
6. **Partisipasi publik**
Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses digitalisasi

2.2.3 Indikator Kebijakan Pajak

Menurut (Wahyuni et al., 2020) Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel kebijakan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari dan memahami ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang berlaku
2. Pemahaman tentang peraturan pajak dapat diakses dengan mudah melalui media massa.
3. Memahami semua regulasi terkait tenggat waktu pelaporan SPT
4. Pemahaman mengenai sistem perpajakan yang diterapkan saat ini, termasuk proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara mandiri.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan mencerminkan sejauh mana seorang individu atau wajib pajak melaksanakan tanggung jawabnya dalam mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup kesediaan untuk melaporkan, menghitung, dan membayar pajak sesuai dengan

perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh otoritas fiskal. Kepatuhan ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana masyarakat memahami serta mengindahkan pesan akhlak mereka dalam mendukung pembiayaan negara melalui mekanisme pajak. (Athaya & Valentino, 2021)

Kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, berdasarkan (Dalimanthe & Parindarti, 2022). Yang pertama adalah kepatuhan yang dilakukan secara sukarela; yang kedua adalah kepatuhan yang dipaksa oleh hukum atau sanksi.

Kepatuhan pajak dapat dianggap sebagai tindakan yang taat dan tunduk pada ketentuan yang berkaitan dengan pajak. (Yap & Mulyani, 2022) Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan utamanya terbagi ke dalam dua dimensi utama, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Dalam hal ini, seorang Wajib Pajak dianggap telah memenuhi aspek formal apabila secara aktif mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan perhitungan pajak tertentu secara mandiri, menyetorkan kewajiban pajaknya ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Pemenuhan terhadap kewajiban-kewajiban administratif tersebut mencerminkan keterlibatan Wajib Pajak dalam proses kepatuhan secara administratif.

Dengan demikian kepatuhan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai keadaan wajib pajak menjalankan tanggung jawabnya dalam perpajakan dan dilakukan sesuai ketentuan yang ada.

2.3.1 Karakteristik Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa karakteristik menurut ahli (Nugroho, 2022) yang meliputi:

1. Ketepatan dalam menghitung pajak dengan benar
2. Ketepatan dalam membayar pajak tepat waktu
3. Ketepatan dalam melaporkan secara lengkap dan benar

4. Ketataan dalam memenuhi seluruh kewajiban Perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

2.3.2 Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut beberapa faktor utama yang sering memengaruhi faktor kepatuhan wajib pajak menurut (Sari, 2020)

1. Kesadaran wajib pajak

Ini tentang sejauh mana wajib pajak sadar bahwa pajak itu sangat penting untuk membiayai negara, pembangunan, dan kesejahteraan umum.

2. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan

Artinya wajib pajak tahu dan mengerti aturan pajak, seperti cara menghitung pajak, kapan jatuh tempo bayar, bagaimana melapor.

3. Pelayanan dari fiskus (Petugas pajak)

Bagaimana petugas pajak melayani wajib pajak, kalau pelayanan cepat, ramah, jelas, dan membantu, maka wajib pajak merasa nyaman dan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

4. Sanksi perpajakan

Sanksi itu seperti denda, bunga, atau hukuman pidana kalau melanggar aturan pajak. Karena adanya ancaman sanksi yang tegas bisa mendorong orang untuk patuh, karena mereka takut kena hukuman.

5. Lingkungan sosial

Pengaruh lingkungan sekitar seperti keluarga, teman rekan kerja yang patuh pajak, biasanya individu terpengaruh juga patuh terhadap wajib pajak.

2.3.3 Indikator Kepatuhan Pajak

Menurut (Yanti & Wijaya, 2023) Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan pajak dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mendaftarkan diri secara sukarela tanpa paksaan, sesuai dengan ketentuan perpajakan
2. Memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan, seperti

kelengkapan data identitas dan dokumen usaha.

3. Wajib pajak melaporkan setiap kegiatan usaha sesuai prosedur perpajakan.

2.4 UMKM di Era Digital

Umkm di era digital adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang menggunakan teknologi untuk menjalankan, mengembangkan, dan memperluas bisnis mereka dan dalam era digital, (UMKM) tidak hanya beroperasi secara konvensional, tetapi juga memanfaatkan internet, media sosial, marketplace, aplikasi digital, dan berbagai platform teknologi lainnya untuk mengelola operasional bisnis, memperluas pasar, meningkatkan efisiensi serta memperkuat daya saing di era modern.

Beberapa ahli menyatakan pendapat tentang (UMKM) di era digital yaitu: menurut (Septim R. Y., 2020) UMKM di era digital adalah unit usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan aplikasi digital lainnya untuk mengembangkan pemasaran, produksi dan layanan pelanggan, guna meningkatkan daya saing di pasar global.

Menurut (Putra Kusnawandhani., 2019) UMKM era digital adalah bentuk adaptasi usaha kecil dan menengah yang menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat operasional bisnis, memperluas pasar, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan usaha.

2.4.1 Karakteristik UMKM di Era Ekonomi Digital

Karakteristik (UMKM) di era ekonomi digital merujuk pada ciri-ciri atau sifat khas yang dimiliki oleh usaha mikro, kecil dan menengah yang telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dalam kegiatan bisnisnya.

Ada beberapa ciri karakteristik menurut ahli (Perwanegara, 2021:9):

1. Adopsi teknologi
2. Konektivitas tinggi
3. *Customer-oriented*
4. *Data driven decision marketing*.

2.4.2 Faktor UMKM di Era Ekonomi Digital

Menurut (Lestari, 2020) beberapa faktor (UMKM) di era ekonomi digital adalah:

1. Motivasi inovasi
Dorongan untuk terus berinovasi agar bisnis tetap kompetitif.
2. Pengelolaan risiko
Kemampuan (UMKM) untuk mengelola risiko yang timbul dari digitalisasi, seperti risiko keamanan data.
3. Strategi keumatan digital
Kemampuan membuat dan menjalankan strategi pemasaran online yang efektif.
4. Kolaborasi Ekosistem digital
Kemitraan dengan platform digital, logistik, dan keuangan yang mendukung perkembangan (UMKM).

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk memperkuat dasar teoritis penelitian serta memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi dan kebaruan (*novelty*). Penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, dan kepatuhan wajib pajak menjadi rujukan dalam mengidentifikasi celah penelitian serta membangun kerangka berpikir yang sesuai dengan fokus penelitian ini, berikut merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan *research gap*.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Nailatul fatimah, 2023)	Tinjauan Kepatuhan Pajak Penghasilan pada Pelaku UMKM di Desa Bangsring.	Akibat kurangnya pemahaman dan pemahaman tentang penggalan, terutama

No	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Kabupaten Banyuwangi	persyaratan dan ketertamaannya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Desa Bangsring tidak mampu membayar gaji. Ketidakpercayaan ini disebabkan oleh pemilik usaha yang tidak memiliki NPWP.
2	(Mangoring, 2023)	Dampak Kualitas Layanan Aparat Pajak dan Penerapan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Analisis data menunjukkan bahwa undang-undang peratapan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; amnesti pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; dan sanksi pajak juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan.
3	(Fitrianti, R. N, 2023)	Dampak Penerapan Digitalisasi Perpajakan terhadap	Generasi Z berperan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM

No	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Kepatuhan Pajak UMKM dengan Peran Gen-Z sebagai Variabel Moderasi	melalui digitalisasi perpajakan, yang mencakup layanan e-filing, pemahaman mengenai perpajakan, serta penertapan sanksi perpajakan.
4	(Anwar, A. D., 2023)	Dampak Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi	Sistem e-filing memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengaruh ini dimoderasi oleh pemahaman internet, yang memperkuat hubungan antara e-filing dan kepatuhan pajak.
5	(Sugiyono, 2023)	Evaluasi Implementasi Digitalisasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Digitalisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM melalui kemudahan pelaporan dan transparansi. Namun, terdapat tantangan seperti pemahaman yang tidak merata mengenai teknologi dan infrastruktur digital.
6	Shinta D. Pawarna (2021)	Hubungan antara Kesadaran Wajib	Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Pajak, Transparansi Perpajakan, dan Pemasfaatan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Petaku UMKM di Kota Manado	pajak (X1) dan penggunaan aplikasi e-filing (X2) berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak individual di UMKM di Kota Manado. Transparansi pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak individual terhadap UMKM di Kota Manado.
7	Sinthia Arjelina (2023)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Peran Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Pemoderasi	Dinyatakan bahwa insentif pajak tidak mempengaruhi berat ringannya pidana, pemahaman pidana berpengaruh positif terhadap berat ringannya pidana, sosialisasi mengurangi pengaruh insentif pajak terhadap berat ringannya pidana, dan sosialisasi mengurangi pengaruh pemahaman pajak terhadap berat ringannya pidana.
8	Anggita (2023)	Hubungan antara Kesadaran Pajak,	Penerapan e-filing, kesadaran wajib pajak, dan

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Pemanfaatan E-Filing, dan Tanggung Jawab Moral terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Pribadi	kewajiban moral secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak individu.
9	Gloria Henriette (2023)	Kajian Pengaruh Pemberian Insentif Pajak, Pendapatan, dan Pemanfaatan Digitalisasi terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada UMKM di Jakarta Timur)	Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
10	Dema Okta Putri (2024)	Analisis Hubungan Kesadaran Wajib Pajak, Persepsikan Sanksi, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Depok Sawangan	Bahwa sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, variabel kesadaran wajib pajak memiliki kemampuan untuk memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel


No	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			sanksi pajak tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel penelitian berdasarkan teori-teori, hasil penelitian terdahulu, dan logika berpikir peneliti, dan dalam judul yang penulis tetiti, kerangka pemikiran berfungsi untuk menunjukkan bagaimana dan mengapa kebijakan pajak digital di duga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (UMKM) dalam ekosistem ekonomi digital.

Menurut (Naella Amalia Sei Anni et al., 2024) kerangka pemikiran adalah konsep sementara tentang hubungan antar variabel penelitian yang disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada, hasil penelitian terdahulu, dan pengalaman peneliti.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



2.7 Pembangunan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Kebijakan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan wajib pajak

Menurut (Easter, 2017) Penelitian mengenai wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Klek, Kecamatan Malalayang, Kota Manado menemukan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan, sedangkan kualitas layanan perpajakan tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan tersebut.

Menurut (Agung et al., 2024) Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi sistem digital dalam administrasi perpajakan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Meski demikian, implementasi digitalisasi ini masih menghadapi sejumlah hambatan, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur teknologi yang belum merata serta isu krusial mengenai keamanan dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi perpajakan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terencana.

Sebagai langkah strategis, disarankan untuk memperkuat literasi masyarakat terhadap sistem perpajakan digital melalui edukasi yang berkelanjutan, menyeluruh, dan berbasis teknologi. Selain itu, penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital yang mendukung layanan perpajakan secara nasional, termasuk peningkatan kapasitas penangkal lunak dan keras. Tidak kalah penting adalah penguatan sistem keamanan siber untuk menjamin kerahasiaan dan integritas data wajib pajak. Rangkaian rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga dalam penyusunan arah kebijakan fiskal Indonesia, khususnya dalam mendorong efektivitas dan keandalan sistem perpajakan digital secara berkelanjutan.

Pembangunan hipotesis modern harus mengintegrasikan unsur-unsur dari ilmu data, seperti pemodelan statistik dan machine learning, untuk meningkatkan akurasi dan prediksi hipotesis yang lebih realistis. (David, C., 2023)

Hi: Terdapat peran positif antara Pengaruh Kebijakan digital dan Keputusan Pajak terhadap UMKM di Era Ekonomi digital.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan pada paradigma positivistik, yang menekankan pada objektivitas, pengukuran yang terstandar, serta verifikasi melalui data empiris. Penelitian difokuskan pada kelompok populasi tertentu, dengan pemilihan sampel dilakukan secara acak guna memastikan representativitas dan menghindari bias seleksi. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan alat ukur atau instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya.

Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis melalui metode-metode statistik yang relevan sesuai dengan karakteristik data dan tujuan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya secara sistematis dan ilmiah. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya memberikan gambaran kuantitatif terhadap fenomena yang diteliti, tetapi juga memungkinkan penarikan kesimpulan yang dapat digeneralisasi secara lebih luas. (Nurfa Amalia Sei Anas et al., 2024). Penelitian deskriptif kuantitatif didasarkan pada teori tersebut, di mana data yang diperoleh dari sampel populasi dianalisis menggunakan metode statistik yang relevan.

3.2 Konteks Penelitian

Penelitian dilakukan di KPP Cikarang Utara yang berlokasi di Jababeka Education Park Jl. Ki Hajar Dewantara Kav. 7, Kelurahan Cikarang Baru, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

KPP Pratama Cikarang Utara telah mengimplementasikan digitalisasi layanan perpajakan melalui penggunaan e-filing, e-billing, dan e-faktur untuk memudahkan wajib pajak, termasuk pelaku UMKM, dalam melaksanakan pelaporan serta pembayaran pajak. Penerapan kebijakan ini menjadikan proses administrasi pajak yang sebelumnya bersifat manual menjadi lebih praktis, efisien,

dan terhubung secara digital. Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam sejauh mana kebijakan digitalisasi pajak tersebut memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM di era ekonomi digital, khususnya pada pelaku UMKM di wilayah Cikarang Utara.

3.3 Waktu dan Tahapan Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian dari bulan Februari 2025 - Bulan Juli 2025 di pelaku UMKM yang ada di lingkungan Cikarang Utara, yang berlokasi di Jababeka Education Park Jl. Ki Hajar Dewantara Kav. 7, Kelurahan Cikarang Baru, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530.

Tabel 3. 1 Kegiatan penelitian

Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pembuatan Proposal					■	■										
Penulisan skripsi bab 1,2,3							■	■								
Observasi Data									■	■						
Mengolah dan Menganalisa Data											■	■				
Penulisan skripsi bab 4 dan 5													■	■	■	

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan metode pengumpulan data yang efektif untuk mendukung proses pengumpulan dan pengolahan data dari hasil yang telah dilakukan oleh peneliti.

Pada tahap ini dijelaskan bagaimana data diperoleh, apakah melalui:

1. **Kuesioner/Angket** – digunakan untuk mengukur variabel tertentu berdasarkan skala (Likert, Guman, dsb.), dimulai dari angka 5, untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS)
2. **Observasi** – mencatat langsung fenomena yang terjadi di lapangan.
3. **Dokumentasi** – mengumpulkan dokumen pendukung, seperti laporan keuangan, catatan perusahaan, atau data sekunder lainnya.

3.4.1 Satuan Objek Penelitian

Satuan objek penelitian adalah titik fokus yang berfungsi untuk mengidentifikasi subjek atau kelompok yang akan dianalisis dalam sebuah studi. Pemilihan satuan objek perlu disesuaikan dengan skala penelitian, apakah mikro, meso, atau makro. (Neuman, 2020) satuan objek penelitian adalah unit analisis yang digunakan untuk menjabarkan fenomena yang diteliti. Mereka menekankan bahwa pemilihan satuan objek harus sesuai dengan hipotesis dan pertanyaan penelitian agar hasilnya relevan dan valid. (Sekaran Baugle, 2020)

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dan mengkaji pengembangan objek penelitian di pelaku UMKM yang ada di lingkungan Cikarang Utara.

3.4.1 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam konteks penelitian merujuk pada keseluruhan kelompok atau entitas yang memiliki karakteristik dan ciri-ciri tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai dasar untuk dilakukan pengamatan, pengukuran, serta penarikan kesimpulan. Populasi menjadi elemen penting karena dari sinilah data yang relevan

dikumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian secara menyeluruh dan representatif.

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan bahwa kelompok yang menjadi fokus populasi adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di wilayah Cikarang Utara. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan tersebut memiliki konsentrasi aktivitas UMKM yang cukup tinggi, sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian guna menggali informasi yang berkaitan dengan topik yang sedang dikaji.

2. Sampel


Dalam penelitian ini diterapkan teknik non-probabilitas sampling, yang didefinisikan sebagai cara memilih sampel tanpa memberikan kemungkinan yang sama bagi seluruh elemen populasi untuk menjadi sampel penelitian.

(Sugiyono, 2015).

Teknik pemilihan sampel menggunakan Purposive Sampling dengan rumus G Power. Adapun kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- 1) Warga Indonesia
- 2) Memiliki Npwp
- 3) Memiliki usaha UMKM digital
- 4) Sudah menghasilkan Laba

Berdasarkan (Sofyani, 2023) maka perhitungan jumlah sampel dapat menggunakan Aplikasi G Power 3.1.9.4 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3.1 Metode pengambilan sampel

Berdasarkan Gambar 3.1 Perhitungan jumlah sampel dilakukan melalui perhitungan menggunakan G Power, dengan effect size ditetapkan sebesar 0,20, alpha error probability 0,05, serta power analisis 0,95, dan melibatkan dua prediktor. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sampel minimal yang dibutuhkan adalah 81 orang, yang terdiri dari pelaku UMKM digital di kawasan Cikarang. Karena setiap responden memiliki karakteristik yang bervariasi, maka diperlukan pengelompokan tertentu sesuai ciri khas mereka.

3.5 Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu XI (Kebijakan pajak digital) dan Variabel Y (Kepatuhan wajib pajak)

Berikut ini adalah definisi operasional variabel dalam penelitian ini:

1. Variabel XI (Kebijakan Pajak Digital)

Kebijakan pajak digital adalah serangkaian aturan, regulasi, atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengenakan pajak atas

aktivitas ekonomi digital, seperti transaksi e-commerce, layanan streaming, iklan digital, aplikasi, dan penggunaan platform digital lintas negara.

2. Variabel Y (Kepatuhan wajib pajak)

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai sikap patuh dalam menjalankan seluruh ketentuan perpajakan sesuai undang-undang, yang mencakup proses registrasi, perhitungan kewajiban, pelunasan pajak, dan pelaporan secara tepat waktu.

Tabel 3.2 Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Sumber
Variabel Kebijakan pajak digital (X)	1. Pengetahuan tentang perpajakan	Pengetahuan tentang perpajakan	(Wahyuni et al., 2020)
	2. Kejelasan informasi	Pemahaman perpajakan	
	3. Pemahaman tentang pelaporan SPT	Mengetahui batas waktu pelaporan perpajakan	
	4. Pengetahuan tentang system perpajakan	Mengetahui tatacara perhitungan perpajakan	
Variabel Kepatuhan wajib pajak (Y)	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	Mendaftarkan diri sebagai WP	(Vanti & Wijaya, 2023)
	2. Kepatuhan dalam	Mengetahui tatacara persyaratan administrasi	

Variabel	Dimensi	Indikator	Sumber
	menghitung dan melaporkan pajak oleh wajib pajak	perpajakan.	
	3. Melakukan kewajiban Pajak sesuai aturan yang berlaku	Wajib pajak melaporkan setiap kegiatan usaha sesuai prosedur perpajakan.	

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. PLS merupakan teknik analisis berbasis varian (variance-based Structural Equation Modeling/SEM) yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel laten (konstruk) yang dibangun dari indikator-indikator reflektif maupun formatif.

3.7 Model Struktural Outer Model

Analisis deskriptif statistik merupakan salah satu jenis teknik analisis yang digunakan untuk melakukan analisis data dengan cara menyajikan data dengan cara yang tidak melibatkan generalisasi terhadap data yang sedang dibuat atau hanya mendeskripsikan data sesuai dengan cara penyajiannya.

3.7.1 Outer Loading Factor

Factor loading merupakan ukuran yang menunjukkan korelasi antara indikator dan konstruk laten, yang menggambarkan tingkat keterwakilan indikator dalam pengukuran konstruk tersebut. Tanda (Positif/Negatif) memiliki signifikansi penting karena mempengaruhi interpretasi model. Menurut (Stevens)

M, 2024). Pemuatan Luar atau Faktor Pemuatan. Untuk mengevaluasi validitas konvergen, gunakan Aturan Praktis untuk menentukan faktor pemuatan. Untuk penelitian eksploratif, faktor pemuatan harus ditetapkan sebesar 0,7. (Susanto et al., 2020)

3.7.2 Construct validity

Validitas merujuk pada sejauh mana informasi yang dikumpulkan mencerminkan dengan akurat keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Uji validitas dilaksanakan untuk mengevaluasi keabsahan instrumen yang digunakan. Hasil valid menunjukkan bahwa instrumen tersebut efektif dalam mengukur variabel yang dimaksudkan untuk diukur. (Hair et al., 2023)

Average Variance Extracted (AVE) adalah nilai rata-rata dari varians yang diperoleh dari indikator-indikator. Nilai AVE yang optimal biasanya melebihi 0,5, yang mengindikasikan bahwa lebih dari 50% varians indikator dapat dijelaskan oleh variabel laten.

3.7.3 Consistences Reliability

Reliabilitas suatu skala mengacu pada tingkat ketepatan dalam mengukur, tanpa adanya kesalahan dalam proses tersebut. Kesalahan sangat terkait dengan tingkat akurasi dan konsistensi yang ditunjukkan.

Cronbach's Alpha dan *Composite Reliability* digunakan untuk mengevaluasi reliabilitas. Nilai Cronbach's Alpha yang baik umumnya di atas 0,7. *Composite Reliability* yang baik umumnya > 0,7. (Hair et al., 2023)

3.8 Model Struktural inner Model

Model struktural digunakan untuk menguji hubungan antar variabel laten berdasarkan hipotesis penelitian. Pengujian internal pada model untuk setiap variabel dependen atau variabel laten dilakukan dengan menghitung nilai R^2 . Nilai ini memperlihatkan besarnya kontribusi model dalam menjelaskan keragaman pada variabel dependen. Semakin R^2 mengindikasikan meningkatnya kemampuan prediksi model. Secara umum, R^2 lebih dari 0,75 dinilai sangat baik,

sekitar 0,50 cukup memadai, dan jika hanya sekitar 0,25, maka model dianggap memiliki daya jelaskan yang lemah.

3.8.1 Koefisien Determinasi atau R-Square (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merepresentasikan tingkat kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat. Indikator ini berperan penting dalam mengukur seberapa besar pengaruh kolektif dari variabel-variabel independen terhadap hasil atau output yang diamati. Skala nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang semakin mendekati angka 1 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan proporsi varians yang signifikan dari variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati 0, maka dapat diartikan bahwa kemampuan prediktif variabel independen terhadap variabel dependen sangat rendah atau terbatas.

Dalam hasil pengujian yang diperoleh, ditemukan nilai koefisien determinasi sebesar 0,67; 0,33; dan 0,19. Nilai R^2 sebesar 0,67 mengindikasikan bahwa variabel bebas dalam model tersebut memiliki kontribusi yang kuat dalam mempengaruhi variabel terikat. Sementara itu, nilai sebesar 0,33 menggambarakan adanya pengaruh dalam kategori sedang atau moderat. Adapun nilai 0,19 menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin bersifat lemah dan tidak terlalu dominan dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Ketiga nilai ini mencerminkan variasi kekuatan hubungan antar konstruk yang dianalisis dalam model. (Hair et al., 2023)

3.8.2 F^2 (Effect Size)

Ukuran efek atau effect size (F^2) merujuk pada salah satu parameter penting dalam analisis model struktural yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam konteks ini, F^2 berperan sebagai indikator kuantitatif yang menunjukkan kekuatan kontribusi variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam keseluruhan model.

Melalui nilai F^2 , peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana perubahan pada variabel independen dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Dengan demikian, F^2 menjadi alat yang sangat berguna dalam menilai relevansi dan signifikansi pengaruh antarvariabel dalam model penelitian yang dibangun secara teoritis maupun empiris.

Nilai F^2 dikaitkan dengan membandingkan nilai R^2 model dengan dan tanpa variabel independen tertentu.

- 1) $F^2 = 0,02 \rightarrow$ Efek kecil
- 2) $F^2 = 0,15 \rightarrow$ Efek sedang
- 3) $F^2 = 0,35 \rightarrow$ Efek besar

Dalam penelitian ini, nilai F-kuadrat proses pengambilan keputusan terhadap keputusan mencapai 0,809, menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini membuktikan bahwa variabel pengambilan keputusan memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap variabel penjas kinerja pengambilan keputusan pelaku UMKM di ekonomi digital.

Hasil ini juga signifikan secara statistik dengan nilai T-statistik sebesar 2,022 ($>1,96$) dan nilai-P sebesar 0,043 ($<0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dampak variabel pengambilan keputusan terhadap kepatuhan tidak hanya besar, tetapi juga signifikan secara empiris dalam model ini.

3.9 Uji Hipotesis

Untuk menentukan tingkat signifikansi, tujuan penggunaan bootstrapping adalah untuk memahami hubungan antar variabel. Sebagai dasar pengujian hipotesis, kami menggunakan koefisien jalur 70 dan efek tidak langsung tertentu. Anda dapat menggunakan uji-t dan tabel-t untuk menentukan tingkat signifikansi hipotesis. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel jika nilai-t hitung lebih besar daripada nilai-t tabel dengan tingkat signifikansi $< 0,05$, yaitu 1,96% (Ghozali, 2020).

BAB IV

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap Pelaku UMKM yang ada di lingkungan Cikarang Utara, yang berlokasi di Jababeka Education Park Jl. Ki Hajar Dewantara Kav. 7, Kelurahan Cikarang Baru, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530. Pengumpulan data di peroleh melalui penyebaran kuesioner yang dilaksanakan mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui aplikasi sosial media yaitu *whatsapp*. Hasil penyebaran kuesioner yang terisi sebanyak 81 responden. Data dan jawaban kuesioner yang diisi secara lengkap oleh responden sebanyak 81 kuesioner merupakan kuesioner yang dapat diolah.

4.2 Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian dipaparkan berdasarkan data yang telah diolah dan dianalisis menggunakan metode yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Penyajian hasil penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antarvariabel yang diteliti serta menjawab hipotesis yang telah dirumuskan.

Data penelitian disajikan dalam bentuk tabel, diagram, maupun uraian deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan yang diperoleh. Hasil analisis ini juga dibandingkan dengan teori-teori dan temuan penelitian terdahulu untuk memperkuat validitas temuan. Selain itu, pembahasan hasil penelitian dilakukan secara mendalam untuk menginterpretasikan makna dari setiap temuan, baik yang sesuai maupun yang bertentangan dengan dugaan awal.

Melalui penjabaran ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti sehingga dapat memberikan

kontribusi bagi pengembangan teori maupun implikasi praktis di bidang yang relevan.

4.2.1 Karakteristik Responden

Berikut ini adalah hasil identitas responden dalam pengisian google form yang ditunjukkan pada hasil diagram pie untuk melihat besarnya presentase pengisian yang telah dilakukan.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 1 Tabel Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis_Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	37	47.4	47.4	47.4
	Perempuan	41	52.6	52.6	100.0
	Total	78	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah 2025

Distribusi jenis kelamin dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki (47,4%), sementara perempuan mewakili lebih tinggi (52,6%). Selain sebesar 5,2% , sehingga hasil penelitian ini dapat dikatakan relatif representatif dalam perspektif gender, tergantung pada konteks populasi target. Jika penelitian ini dilakukan pada pelaku usaha UMKM digital seperti Tokopedia,Shopee, maka distribusi ini juga dapat mencerminkan kesetaraan minat atau partisipasi antara gender dalam menggunakan platform tersebut dalam berwirausaha.





2. Identitas Responden Berdasarkan Usia Responden

Tabel 4. 2 Identitas Responden Berdasarkan Usia Responden
Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21 -30	18	23.1	23.1	23.1
	31 -40	12	15.4	15.4	38.5
	Diatas 40	48	61.5	61.5	100.0
	Total	78	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah 2025

Distribusi usia dalam penelitian ini menunjukkan bahwa responden tersebar relatif merata pada setiap kelompok umur, dengan dominasi tertinggi berada pada usia 40 tahun keatas sebanyak 78 orang (61,5%). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia menengah ke atas merupakan segmen terbesar dalam penelitian ini. Kelompok usia 21-30 tahun menempati urutan kedua (23,1%), diikuti oleh usia 31-40 tahun (15,4%). Sebaran usia yang cukup proporsional ini mengindikasikan bahwa partisipasi responden dari berbagai generasi cukup representatif, dan hasil penelitian ini dapat mencerminkan preferensi lintas usia. Ini menjadi penting apabila variabel kebijakan pajak dan kepatuhan pajak dianalisis berdasarkan perbedaan usia, karena persepsi dan perilaku bisa sangat bervariasi tergantung generasi dan tahap hidupnya.

4.3 Outer Model

4.4.1 Uji *Convergent validity*

Convergent validity dilakukan dengan melihat (indikator validitas) suatu item yang dinyatakan sebagai nilai load factor. Faktor beban adalah angka yang

menunjukkan korelasi antara skor item pertanyaan dan skor konstruk metrik yang mengukur konstruk itu. Nilai faktor beban lebih besar dari 0,7 dianggap dapat diterima. Namun, untuk peacarian matriks awal, faktor beban sekitar 0,3 dianggap sebagai tingkat minimum, faktor beban sekitar 0,4 dianggap yang terbaik, dan faktor beban 0,5 atau lebih besar umumnya dianggap dapat diterima, dianggap penting. Batas faktor beban yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,5. Berdasarkan Hasil Pengolahan SmartPLS:

Tabel 4. 3 Hasil *Outer Loading*

Variabel Efek	Original sample	Keterangan
X1.1 <- Kebijakan Pajak	0,932	Valid
X1.2 <- Kebijakan Pajak	0,966	Valid
X1.3 <- Kebijakan Pajak	0,903	Valid
X1.4 <- Kebijakan Pajak	0,956	Valid
X1.5 <- Kebijakan Pajak	0,952	Valid
Y1 <- Kepatuhan Pajak	0,700	Valid
Y2 <- Kepatuhan Pajak	0,736	Valid
Y3 <- Kepatuhan Pajak	0,741	Valid
Y4 <- Kepatuhan Pajak	0,837	Valid
Y5 <- Kepatuhan Pajak	0,843	Valid

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), diperoleh nilai *outer loading factor* seluruh indikator variable yang menggambarkan kontribusi masing-masing indikator terhadap konstruk laten dinyatakan valid. Karena *Outer loading* digunakan untuk mengukur validitas konvergen, di mana indikator dinyatakan valid karena memiliki nilai loading > 0,70 dan signifikan secara statistik (nilai $T > 1,96$ dan $p < 0,05$).

4.4.2 Construct Validity

Tabel 4. 4 Hasil *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	AVE	Keterangan
Kebijakan Pajak	0,888	Valid
Kepatuhan Pajak	0,598	Valid

Sumber : Data diolah 2025

Nilai AVE sebesar 0,888 berarti bahwa pernyataan-pernyataan atau pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur Kebijakan Pajak sudah sangat baik. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar informasi yang ditangkap oleh indikator benar-benar mewakili variabel tersebut. Jadi, instrumen yang digunakan untuk mengukur Kebijakan Pajak dapat dikatakan valid atau sah.

Nilai AVE sebesar 0,598 juga termasuk valid, karena masih berada di atas batas minimal yang disarankan yaitu 0,50. Artinya, pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur Kepatuhan Pajak juga cukup baik dalam mewakili variabel ini, meskipun tidak sekuat pada variabel Kebijakan Pajak..

4.4.3 Consistences Reliabilitas

Tabel 4. 5 Tabel Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
Kebijakan Pajak	0,968	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,837	Reliabel

Sumber : Data diolah 2025

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam model memiliki nilai Cronbach's Alpha yang melebihi 0,7, yang menunjukkan bahwa indikator-indikator penyusunnya memiliki konsistensi internal yang sangat tinggi.

4.5 Iner Model

4.5.1 Koefisien Determinasi

Tabel 4. 6 Tabel Koefisien Determinasi

Variabel	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Pajak	0,447	0,447

Sumber : Data diolah 2025

Variabel kepatuhan pajak memiliki nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,447. Nilai R^2 sebesar 0,447 memanjukkan bahwa sebesar 44,7% variasi dalam kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh konstruk kebijakan pajak dalam model ini. Sisanya sebesar 55,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Hair et al. (2010), nilai R^2 sebesar 0,447 termasuk dalam kategori sedang (moderate), yang berarti model struktural ini memiliki kemampuan penjelasan yang cukup terhadap variabel endogen.

4.5.2 F^2 (Effect Size)

Tabel 4. 7 Effect Size

Variabel	Original sample	Keterangan
Kebijakan Pajak \rightarrow Kepatuhan Pajak	0,809	Efek Besar

Sumber : Data diolah 2025

Nilai effect size (F^2) antara variabel kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,809, dengan standard deviation sebesar 0,400, T-statistik sebesar 2,022, dan P-value sebesar 0,043. Nilai F^2 sebesar 0,809 berada jauh di atas ambang batas 0,35, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak memiliki efek yang besar. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel kebijakan pajak memberikan kontribusi yang sangat kuat terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Selain itu, nilai T-statistik sebesar 2,022 ($>$ 1,96) dan P-value sebesar 0,043 ($<$ 0,05)

menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%.

4.6 Uji Hipotesis

Tabel 4. 8 Uji Hipotesis

Pengaruh Variabel	Original sample	Standard deviation	T statistics	P values
Kebijakan pajak -> kepatuhan pajak	0,669	0,073	8,902	0,000

Sumber : Data diolah 2025

1. Original Sample (Koefisien Path): 0,669
2. Standard Deviation: 0,073
3. T-statistik: 8,902
4. P-value: 0,000

Hasil ini menunjukkan bahwa nilai T-statistik sebesar 8,902 > 1,96 dan P-value sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah signifikan secara statistik. Selain itu, nilai koefisien jalur sebesar 0,669 menandakan bahwa pengaruh antara variabel cukup kuat dan positif. Artinya, semakin baik kebijakan pajak yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak.

4.7 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai T-statistik sebesar 8,902 dengan P-value 0,000 menegaskan bahwa variabel kebijakan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Koefisien jalur sebesar 0,669 menunjukkan pengaruh positif yang cukup kuat, semakin baik dan tepat kebijakan pajak diterapkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hanus et al., 2022) yang menemukan bahwa kebijakan

insentif pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak mikro dan usaha kecil selama pandemi COVID-19. Selain itu, studi (Lelin Naitili et al., 2022) mengungkap bahwa insentif pajak memberikan pengaruh positif, meski keefektifannya sebagian bergantung pada tingkat literasi pajak menegaskan pentingnya edukasi pajak dalam penerapan kebijakan.

Selaras dengan perspektif keadilan dan pengetahuan perpajakan, Hauptman et al. (2024) menggarisbawahi bahwa persepsi keadilan dan pemahaman pajak secara langsung memengaruhi intensi dan realisasi kepatuhan wajib pajak. Artinya, kebijakan yang tidak hanya hanya ekonomis tetapi juga adil dan mudah dipahami akan memotivasi perilaku patuh secara sukarela. Penelitian ini, dengan pengaruh sebesar 0,669, mendukung asumsi bahwa kualitas kebijakan - yang mencakup kemudahan administrasi, transparansi, serta insentif - memainkan peranan sentral dalam membentuk kepatuhan pajak wajib pajak.

Secara praktis, temuan ini menuntut agar otoritas pajak fokus pada tiga aspek utama dalam implementasi kebijakan: (1) kesederhanaan prosedur pajak, (2) transparansi dan rasa keadilan, serta (3) peningkatan literasi pajak untuk wajib pajak. Kombinasi ketiganya tidak hanya meningkatkan persepsi positif terhadap kebijakan (tidak hanya sekadar memrasionalisasi kewajiban membayar pajak), tetapi juga memperkuat kepatuhan secara substansial. Misalnya, pengembangan platform digital yang *user-friendly*, penjelasan yang mudah dipahami, dan sosialisasi aktif dapat memperkuat *acceptability* kebijakan.

Lebih lanjut, untuk memperdalam pemahaman, penelitian merendatng sebaiknya mempertimbangkan faktor mediasi atau moderasi seperti literasi pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Model teoritis ini relevan melihat literatur yang menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan efektif, tanpa pemahaman wajib pajak, potensi dampaknya bisa tereduksi (Naitili et al., 2022).

Secara keseluruhan, studi ini tidak hanya memperkuat argumentasi dari literatur bahwa kebijakan pajak berkualitas tinggi secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga memberikan landasan bagi otoritas fiskal untuk merancang kebijakan yang tidak hanya ekonomis, tetapi juga berkeadilan, mudah

diakses, dan dipahami, sehingga dapat meningkatkan penerimaan segara melalui kepatuhan sukarela.

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dari 81 responden pelaku UMKM di wilayah Cikarang Utara, ada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pajak digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena sudah dibuktikan melalui nilai T-Statistik $8.90 > 1,06$ dan P-value $0.000 < 0,05$, yang berarti hipotesis diterima dan Koefisien korelasi sebesar 0.668841 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif antara kebijakan pajak digital dan kepatuhan wajib pajak.
2. UMKM merespon positif terhadap digitalisasi perpajakan, seperti e-filing dan e-billing, karena sistem tersebut dianggap lebih mudah, efisien, dan membantu mereka pelaku UMKM memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih baik.
3. Tingkat kepatuhan UMKM meningkat seiring dengan efektivitas kebijakan pajak digital dan keterbatasan sosial kebijakan di lapangan.
4. Sebagian besar responden memahami kebijakan pajak digital dan merasa terbantu dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh rata-rata skor Likert variabel Kebijakan Pajak (4.22) dan kepatuhan pajak (4.41) dengan standard deviation rendah, yang menunjukkan homogenitas jawaban.

5.2. Saran

Beberapa saran dari penulis yaitu:

1. Pemerintahan khususnya dari Direktorat Jendral Pajak, perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi tentang sistem perpajakan digital, terutama kepada pelaku UMKM yang masih memiliki keterbatasan pemahaman digital.

2. Perlu adanya pendampingan langsung kepada UMKM, terutama di wilayah-wilayah tertentu dengan tingkat keparahan rendah, untuk membantu proses adaptasi terhadap sistem perpajakan berbasis digital.
3. Peningkatan literasi digital pelaku UMKM sangat diperlukan, agar mereka tidak hanya memahami kebijakan pajak digital, tetapi juga mampu mengoperasikan sistem e-filing, e-billing, dan aplikasi lainnya dengan mandiri.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lainnya seperti literasi pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, atau penggunaan teknologi dalam proses bisnis UMKM untuk mendapat gambaran yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A., Agung, G., & Prathama, I. (2024). Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia. *KNAPHTN*, 2(1).
- Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Darya, N. P. M. A., & Istika, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Keadilan Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Emulsi Akuntansi Kesatuan*, 11(5), 39-51.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Athaya, N. G., & Valentino, S. F. (2021). Literasi Sadar Pajak terhadap Tax Compliance (Studi Empiris pada Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pendidikan Indonesia). *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 2(1), 41-50.
- Dalimurtha, M. L., & Purindari, R. Y. (2022). Sinergi Kebijakan Pajak dan Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Evaluatif pada Administrasi Perpajakan di Indonesia. *All Fields of Science J-LAS*, 2(4), 88-92.
- Huda, N., & Febriani, D. A. (2022). Tepatkah Penerapan Pajak Digital? *Indef Policy Brief*, 2022(1), 1-5.
- Liu, Y. (2024). *Analysis of E-commerce Tax Compliance Based on Grey Relational Model*. <https://doi.org/10.4108/eai.29-3-2024.2347452>
- Lusala, B. A., Ogaga, B., & Tarus, J. K. (2025). *Effect of Tax Literacy on Digital Income Tax Compliance among E-Commerce Traders in Nairobi, Kenya*. 2(1), 12-21.
- Naella Amalia Sri Amali, Fiva Aditya Putri, & Dien Noviany Rahmatika. (2024). Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Investasi Teknologi Digital Di

Era Industri. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 85–98.

<https://doi.org/10.59024/jumdk.v2i3.374>

- Sofyari, H. (2023). Penentuan Jumlah Sampel pada Penelitian Akuntansi dan Bisnis Berpendekatan Kuantitatif. *Revisi Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 311–319. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.19031>
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020). Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Dangkinang). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 88–97. <https://doi.org/10.35143/jakb.v13i2.3835>
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECU-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Tersekti*, 9(1), 37–54. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>

LAMPIRAN

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/Responden

Di Tempat

Saya Susanty Lakman Mahasiswi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Pertiwi Saat ini saya sedang menyusun tugas akhir dengan judul penelitian "Pengaruh Kebijakan Pajak Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Era Ekonomi Digital" dimana tugas akhir ini merupakan syarat untuk menyelesaikan program Strata - 1 (S1) Akuntansi. Saya berharap Bapak/Ibu/Saudara/i berkenin meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang telah saya sediakan. Segala informasi yang saya peroleh melalui kuesioner ini hanya akan saya gunakan untuk keperluan penelitian tugas akhir saya dan data responden akan dijamin kerahasiannya. Besar harapan saya untuk Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab setiap pertanyaan yang tercantum pada kuesioner ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih,

Cikarang, 24 Mei 2025

Hormat Saya,

Nama :

Jenis Kelamin :

Umar :

Pendidikan :

Wajib Pajak wilayah Cikarang : Ya/Tidak

Isilah semua nomor dalam kuisisioner ini dengan memberikan pilihan untuk setiap pertanyaan berisi satu jawaban dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Kuisisioner ini mempunyai lima (5) interval jawaban yaitu :

1 - Sangat Tidak Setuju (STS)

2 - Tidak Setuju (TS)

3 - Ragu - Ragu (N)

4 - Setuju (S)

5 - Sangat Setuju (SS)

	PERTANYAAN	JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
KEPATUHAN PAJAK						
1	Saya sudah melaporkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi					
2	Saya sudah menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu					
3	Saya sudah melakukan perhitungan pajak seratang dengan benar. Saya sudah menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu					
4	Saya sudah melakukan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan tepat waktu					
5	Saya melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.					
KEBIJAKAN PAJAK						
1	Saya mengetahui kewajiban perpajakan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
2	Saya memahami jenis-jenis pajak yang wajib saya bayarkan sebagai wajib pajak.					
3	Saya merasa media massa cukup terbaru dalam menjelaskan perubahan atau pembarsan peraturan pajak.					
4	Saya mengetahui dengan jelas batas waktu pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan)					
5	Saya mengetahui dengan jelas batas waktu pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).					

Lampiran 2 Biodata Responden Laki-laki

No	Nama Responden	Jk	Usia	Pead	Wajib Pajak Cikarang
1	Moh Diding Firmansyah	Laki-laki	21 - 30	SMA Sederajat	Ya
2	Vincentius Ito	Laki-laki	21 - 30	S1	Ya
3	Ali Akbar Ratsanjari	Laki-laki	21 - 30	SMA Sederajat	Ya
4	Anonim	Laki-laki	21 - 30	S1	Ya
5	Yohanes Kristiawan	Laki-laki	Diatas 40	SMA Sederajat	Ya
6	Joko Saneh Utomo	Laki-laki	Diatas 40	D3	Ya
7	Lukas JP	Laki-laki	Diatas 40	S1	Ya
8	Elton Moniharapon	Laki-laki	Diatas 40	SMA Sederajat	Ya
9	Bisnar Sinage	Laki-laki	Diatas 40	S1	Tidak
10	Joni Toar	Laki-laki	Diatas 40	SMA Sederajat	Ya
11	Dzulfiqar Abdul Ghani	Laki-laki	21 - 30	D3	Ya
12	M Rizki Aif andipa	Laki-laki	21 - 30	SMA Sederajat	Ya
13	Pajar Naphipulu	Laki-laki	Diatas 40	SMA Sederajat	Ya
14	Hendra wihartanto	Laki-laki	Diatas 40	SMA Sederajat	Ya
15	Muhamad Rizki	Laki-laki	21 - 30	D3	Tidak
16	Stefanus	Laki-laki	31 - 40	D3	Ya
17	Agustinus Suryo	Laki-laki	Diatas 40	S1	Ya
18	David Samosir	Laki-laki	21 - 30	D3	Ya
19	Howitser agung jamko	Laki-laki	Diatas 40	D3	Ya
20	Thomas cornelis spahelut	Laki-laki	Diatas 40	SMA Sederajat	Ya
21	Fernandus Charles P Ghombing	Laki-laki	Diatas 40	D3	Ya
22	Ganug FT Napilopulu	Laki-laki	Diatas 40	S1	Ya
23	Andreas Santoso	Laki-laki	Diatas 40	SMA Sederajat	Ya
24	Samuel I.	Laki-laki	Diatas 40	S2	Tidak
25	Hendarto	Laki-laki	Diatas 40	S1	Ya
26	Ardy Primawan	Laki-laki	Diatas 40	S2	Ya
27	Albertus Nana Sukirna	Laki-laki	Diatas 40	S1	Ya
28	Asep Mulyawan	Laki-laki	Diatas 40	SMA Sederajat	Ya
29	Y. Daniel	Laki-laki	Diatas 40	SMA Sederajat	Ya
30	Ervan	Laki-laki	Diatas 40	S2	Tidak

No	Nama Responden	Jk	Usia	Pendid	Wajib Pajak Cikarang
31	Agus Susanto	Laki-laki	Diatas 40	SMA Sederajat	Tidak
32	Bungsu Peristus Sinabutar	Laki-laki	Diatas 40	S1	Ya
33	Yermot Lasi	Laki-laki	Diatas 40	SMA Sederajat	Ya
34	Yanuar Septa Aj	Laki-laki	Diatas 40	S1	Tidak
35	Thomas widi nugraha	Laki-laki	Diatas 40	S2	Ya
36	Awin Lorenzo Gultom	Laki-laki	Diatas 40	S2	Tidak
37	Yoffther lumban tobing	Laki-laki	Diatas 40	S1	Ya
38		Laki-laki	Diatas 40	S1	Ya

Lampiran 2 Biodata Responden Perempuan

No	Nama Responden	Jk	Usia	Pendid	Wajib Pajak Cikarang
1	Jenny Ie	Perempuan	31 - 40	SMA Sederajat	Ya
2	Miyana	Perempuan	Diatas 40	S1	Ya
3	Kiky	Perempuan	Diatas 40	D3	Tidak
4	KARL	Perempuan	Diatas 40	S1	Ya
5	KRISTINA THAMRIN	Perempuan	Diatas 40	S1	Ya
6	Febria Melati	Perempuan	31 - 40	S2	Ya
7	Ika	Perempuan	31 - 40	D3	Ya
8	Dewi Puspiasari	Perempuan	21 - 30	SMA Sederajat	Ya
9	Emi nurahyaningsih	Perempuan	31 - 40	S1	Ya
10	Dian Anggrani	Perempuan	31 - 40	SMA Sederajat	Ya
11	Anggun Wijayanti	Perempuan	21 - 30	D3	Ya
12	Julaida Napitupulu	Perempuan	Diatas 40	D3	Tidak
13	Monica Scorpion	Perempuan	31 - 40	D3	Ya
14	Kuateli	Perempuan	Diatas 40	D3	Ya
15	Ti Lan Rovenyati	Perempuan	31 - 40	D3	Tidak
16	widya puspa ningrum	Perempuan	21 - 30	D3	Tidak
17	lalain rajah	Perempuan	31 - 40	D3	Tidak
18	Tetty Sinuhaji	Perempuan	Diatas 40	D3	Ya
19		Perempuan	Diatas 40	D3	Ya
20		Perempuan	Diatas 40	D3	Ya
21	Yusnia	Perempuan	21 - 30	D3	Ya
22	Jenti christna	Perempuan	21 - 30	D3	Ya
23	Yuyu Remawati	Perempuan	31 - 40	S1	Ya
24	oda r	Perempuan	21 - 30	D3	Ya
25	Supri Hendryeni	Perempuan	21 - 30	S1	Ya
26	Nurul Aprilia Ningsih	Perempuan	21 - 30	SMA Sederajat	Ya
27	Resli	Perempuan	31 - 40	D3	Tidak
28	Lia Aulia Susanto	Perempuan	Diatas 40	S1	Tidak
29		Perempuan	Diatas 40	SMA Sederajat	Ya
30	Fince Agustina	Perempuan	Diatas 40	SMA Sederajat	Ya
31	Windy Lestari	Perempuan	21 - 30	S1	Ya
32	Vema A	Perempuan	Diatas 40	S1	Ya

No	Nama Responden	Jk	Usia	Pend	Wajib Pajak Cikarang
33	Eka Windi Febrini	Perempuan	31 - 40	D3	Tidak
34	Dyah Peranita	Perempuan	Diatas 40	S1	Tidak
35	Yusi	Perempuan	Diatas 40	S1	Tidak
36	Mawar	Perempuan	Diatas 40	S1	Tidak
37	MILA MAGDALENA MAMAHIT	Perempuan	Diatas 40	S1	Ya
38	Rolva labora	Perempuan	Diatas 40	D5	Tidak
39	Rizka Agustina	Perempuan	21 - 30	S1	Tidak
40	Debora W Setiawarni	Perempuan	Diatas 40	D3	Ya
41	Suryati Mata	Perempuan	Diatas 40	SMA Sederajat	Ya
42	Rosidah	Perempuan	31 - 40	S1	Ya
43	Tiwahyuni	Perempuan	31 - 40	S1	Tidak


Lampiran 4 Hasil Questioner

Kepatuhan Pajak					Kebijakan Pajak				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	4	5	5	5	4	4	6	5	5
4	4	4	4	4	4	5	5	4	4
5	4	4	4	4	5	5	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	3	2	5	3
4	4	4	4	5	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	3	3	4	3
4	4	4	4	4	2	2	4	4	4
5	5	5	5	5	3	2	2	5	1
5	5	5	5	5	4	4	3	5	3
5	5	5	5	5	4	4	5	4	3
5	4	4	5	4	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	5	3	4	5	3
5	5	5	5	5	4	4	5	5	5
5	5	5	5	5	4	4	3	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	5	5	4	4	4
5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	5	4
5	4	4	4	4	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
5	4	3	5	5	5	5	3	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	5	4	5	4
4	4	4	5	4	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4

Kepatuhan Pajak					Kebijakan Pajak				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	4	4	5	4
4	4	4	4	4	3	4	3	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	4	5	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	4	3	3	4	1
4	4	4	5	4	4	3	3	4	3
5	5	5	5	5	3	4	4	4	3
5	5	5	5	5	5	5	3	5	3
5	5	5	5	5	5	5	4	5	4
4	4	4	4	4	3	3	3	4	2
4	4	1	4	4	4	4	3	4	3
4	4	4	3	3	4	4	4	4	3
1	1	1	1	1	5	5	1	1	1
4	4	3	4	4	3	4	3	3	2
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	5	3	3	3	3	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
5	5	5	5	3	4	4	3	5	2
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	1	5	5
3	4	3	4	4	4	4	2	2	3
4	4	4	4	4	4	4	3	4	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	3	4	4	5	5

Keparahan Pajak					Kebijakan Pajak				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	4	4	4	4	4	3	4	2	2
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	4	4	4	3
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	5	5	5	4	4	4
5	5	5	5	5	4	4	5	5	5

Lampiran 5 Hasil Perhitungan *Smart PLS*



Path coefficients

Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
0.669	0.681	0.079	8.902	0.000

Confidence intervals

Original sample (O)	Sample mean (M)	2.5%	97.5%
0.669	0.682	0.518	0.808

Confidence intervals bias corrected

Original sample (O)	Sample mean (M)	Bias	2.5%	97.5%
0.669	0.683	0.054	0.468	0.780

Total Effect

Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
0.668	0.683	0.079	8.902	0.000

Outer Loading

Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
0.932	0.926	0.036	25.950	0.000
0.966	0.963	0.019	52.038	0.000
0.903	0.901	0.048	18.723	0.000
0.956	0.951	0.022	43.627	0.000
0.952	0.948	0.024	38.936	0.000
0.700	0.665	0.191	3.661	0.000
0.736	0.691	0.185	3.983	0.000
0.741	0.715	0.150	4.932	0.000
0.837	0.854	0.036	23.025	0.000
0.843	0.824	0.079	10.657	0.000

Outer Weight

Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
0.213	0.213	0.015	12.979	0.000
0.215	0.215	0.010	20.630	0.000
0.209	0.212	0.017	12.354	0.000
0.218	0.220	0.013	17.235	0.000
0.206	0.206	0.010	21.264	0.000
0.223	0.217	0.081	2.739	0.006
0.186	0.175	0.080	2.336	0.020
0.237	0.221	0.074	3.184	0.001
0.410	0.428	0.099	4.158	0.000
0.224	0.212	0.063	3.565	0.000

R-square

Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
0.447	0.472	0.100	4.464	0.000

R-square Adjusted

Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
0.447	0.471	0.100	4.454	0.000

f-square

Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
0.809	0.966	0.400	2.022	0.063

Average variance extracted (AVE)

Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
0.388	0.381	0.044	20.394	0.000
0.598	0.588	0.080	6.909	0.000

Composite reliability (rho_c)

Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
0.975	0.973	0.011	88.093	0.000
0.883	0.866	0.054	16.458	0.000

Composite reliability (rho_a)

Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
0.969	0.968	0.013	72.285	0.000
0.906	0.924	0.072	12.620	0.000

Cronbach's alpha

Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
0.968	0.965	0.015	64.946	0.000
0.837	0.829	0.094	15.519	0.000

Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)

Original sample (O)	Sample mean (M)	2.5%	97.5%
0.881	0.664	0.420	0.840

Latent variable correlations

Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
0.909	0.883	0.075	8.902	0.000

SRMR

Original sample (O)	Sample mean (M)	95%	99%
0.113	0.060	0.084	0.094
0.113	0.060	0.084	0.094

d_{ULS}


Original sample (O)	Sample mean (M)	95%	99%
0.705	0.207	0.386	0.482
0.705	0.207	0.386	0.482


d_G



Original sample (O)	Sample mean (M)	95%	99%
0.343	0.153	0.266	0.356
0.343	0.153	0.266	0.356

Summary Report









Lampiran 6 Administrasi Skripsi

Daftar Riwayat Hidup

DATA PRIBADI



Nama	: Susanty Lukman
Tempat, tanggal lahir	: Bogor, 3 September 1976
Alamat	: Jl. Kanel V Blok C No.101 Cikarang Baru
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Kristen
No. Telp	: 0812-8968-0906
E-mail	: susanty.lukman@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1983 – 1989 : SDN Gang Aul Bogor
1990 – 1992 : SMPK Tunas Harapan Bogor
1993 – 1995 : SMA Ganesa Bogor
2021 – 2025 : Universitas Pertiwi

PENGALAMAN KERJA

- PT. Citra Aari Buana, November 1995 s/d November 1997
- Usaha Textiles LTD Tokiwa MII, Januari 2020 s/d Oktober 2001
- Suzuki Pasar Gombang, Maret 2004 s/d Desember 2008
- RS. Harapan Keluarga Jababeka, Juli 2010 s/d Desember 2012
- RS. Permata Keluarga Group, Januari 2004 s/d sekarang

